



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tml**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ampah, 30 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik email [dewiy669@gmail.com](mailto:dewiy669@gmail.com) selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 23 Nopember 2021 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahakan anak kandung Pemohon :  
Dewi Yanti binti H.Biansyah, tempat tanggal lahir di Ampah, 12 Juni 2003, NIK: 6213055206030002, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan K.Raden Soesilo, RT.003, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;  
Dengan seorang anak laki-laki :  
Rijal Fahmi bin H.Achmad Junaidi, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 30 Oktober 1997, NIK: 6409013010970002, agama Islam, pendidikan S1,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Propinsi KM 16.5, Desa Giri Mukti, RT.015 RW.009, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx;

2. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami telah menyampaikan kehendak untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tetapi berdasarkan surat nomor: B 659/KUA.15.11.5/PW.01/11/2021, tanggal 22 November 2021 kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Dewi Yanti binti H.Biansyah dengan Rijal Fahmi bin H.Achmad Junaidi dengan alasan anak kandung Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai usia 19 Tahun;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 5 Bulan yang lalu, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena persiapan pernikahan sudah dilaksanakan dan akan digelar pada tanggal 17 Desember 2021. Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjurumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Dewi Yanti binti H.Biansyah) untuk menikah dengan seorang anak laki-laki (Rijal Fahmi bin H.Achmad Junaidi);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya mengalami perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Dewi Yanti dengan calon suaminya bernama Rijal Fahmi;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap mengurus rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal;
6. Bahwa anak Pemohon tidak bekerja dan akan tetapi sudah siap menjadi istri;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Dewi Yanti dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia saat ini berumur 18 tahun dan belum pernah menikah dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Rijal Fahmi;
2. Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan mengurus rumah tangga;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain dan saling mencintai;
5. Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
6. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Rijal Fahmi di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia saat ini berumur 24 tahun, statusnya bujangan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
2. Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya saling mencintai;
4. Bahwa ia sebagai suami siap mengurus rumah tangga;
5. Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
6. Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama H. Ahmad Junaidi dan Hj. Ernawati memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Dewi Yanti dengan anaknya bernama Rijal Fahmi;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
4. Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, dan saling mencintai satu sama lain;
5. Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
6. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
8. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon NIK 6213053012500001, tanggal 7 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/171/Pem yang dikeluarkan Lurah xxxxx xxxx tanggal 24 Nopember 2021, bukti tersebut telah diberi meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6213051808100001 tanggal 16 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n anak Pemohon NIK 6213055206030002, tanggal 31 Agustus 2020, bukti tersebut telah diberi meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n calon suami NIK 6409013010970002, tanggal 16 Mei 2016, bukti tersebut telah diberi meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami 6409011308070267 tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah diberi meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-659/KUA.15.11.5/PW.01/11/2021 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx mengenai kurang syarat perkawinan, bukti tersebut telah diberi meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KECAMATAN DUSUN

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGAH, KABUPATEN BARITO TIMUR., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
2. Bahwa masih kerabat Pemohon;
3. Bahwa, saksi mengetahui Dewi Yanti adalah anak dari Pemohon;
4. Bahwa, saksi mengetahui Dewi Yanti akan segera menikah dengan Rijal Fahmi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 19 tahun, sedangkan calon suaminya 24 tahun;
5. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan mereka sangat erat yang sulit untuk dipisahkan;
6. Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara calon mempelai;
8. Bahwa, saksi mengetahui calon mempelai tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
9. Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara kedua mempelai
10. Bahwa, saksi mengetahui kedua mempelai sudah siap untuk berumah tangga;
11. Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
12. Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
13. Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KECAMATAN DUSUN TENGAH, KABUPATEN BARITO TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
2. Bahwa saksi adalah kerabat jauh Pemohon;
3. Bahwa, saksi mengetahui Dewi Yanti adalah anak dari Pemohon;
4. Bahwa, saksi mengetahui Lia Sari Dewi akan segera menikah dengan Rijal Fahmi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;
5. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan mereka sangat erat yang sulit untuk dipisahkan;
6. Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara calon mempelai;
8. Bahwa, saksi mengetahui calon mempelai tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
9. Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara kedua mempelai
10. Bahwa, saksi mengetahui kedua mempelai sudah siap untuk berumah tangga;
11. Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
12. Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml



13. Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tamiang Layang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon pasangannya dan orang tua calon pasangannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon pasangannya dan orang tua calon pasangannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat erat yang sulit untuk dipisahkan, dan saling mencintai, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Tamiang Layang;
2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa Dewi Yanti adalah anak kandung Pemohon;
4. Bahwa Dewi Yanti akan segera menikah dengan Rijal Fahmi, akan tetapi calon mempelai masih berumur kurang dari 19 tahun;
5. Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan kedua calon mempelai menyatakan kesanggupan dan kesiapan mereka berdua untuk membangun rumah tangga bersama;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur kedua mempelai;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan kedua calon mempelai;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Tamiang Layang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tamiang Layang memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan mengajukan sendiri tanpa istri karena istri Pemohon telah meninggal sesuai dengan bukti P.2 dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tamiang Layang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon pasangan dan orang tua calon pasangan selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah bekerja dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon pasangannya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **calon suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 *Hijriyah*, oleh saya Miftah Faridi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asmuni, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera,

Asmuni, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)